



P U T U S A N

Nomor 466/Pdt.G/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SI Alamat Lingkungan II, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Darmin SH.MH, Advokat / Pengacara Beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat rekompensi;

M e l a w a n

██████████, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SMP, Alamat Lorong pertama (sebelah selatan jembatan Bendoro) Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., Ridwan, S.H., dan Agus, S.H. Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Nene Mallomo Nomor 3 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



Telah memeriksa semua bukti-bukti dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada tanggal 14 Agustus 2018, dengan Nomor : 466/Pdt.G/2018/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang melangsungkan pernikahan di Bendoro pada hari Selasa 10 April 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 191 / KUA / 21. 16 . 11 / PW. 01/07. 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng 05 Juli 2018;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan tanpa dikarunia anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dirumah rumah orang tua pemohon selama 4 (empat) bulan tanpa dikaruniai anak;
4. Bahwa pertengkaran dan percecokan selalu terjadi oleh karena Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang bersama dengan laki – laki lain (selingkuh) kalau dinasehati Termohon tidak menghiraukannya bahkan mengabaikan Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Mei 2018 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai talak ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
7. Bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir UU No. 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim



yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Pemohon serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, untuk persidangan ini Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 151/SK/AD/VIII/2018/PA.Sidrap tanggal 14 Agustus 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Darmin SH.MH, Advokat/Pengacara, Beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, untuk persidangan ini Termohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 165/SK/AD/IX/2018/PA.Sidrap tanggal 5 September 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Herwandy Baharuddin, S.H., Ridwan, S.H., dan Agus, S.H. Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Nene Mallomo Nomor 3 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kusanya dan Termohon dengan didampingi kuasanya hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan



Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama yang bernama Ali Rasyidi Muhammad, L.c. Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang akan tetapi mediator dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perkara Nomor 466/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 14 Agustus 2018 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat obscur libel;

Bahwa permohonan Pemohon dengan register perkara nomor 466/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tertanggal 14 Agustus 2018 tidak dapat diterima (niet on Vanklijk Verklaar), karena didalam posita permohonan cerai talak tidak jelas dan terang dimana pihak Termohon terakhir meninggalkan Pemohon, apakah dirumah orang tua Pemohon atau ditempat lainnya;

Bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan berdasar, seperti apa yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, dimana dengan alasan tersebut mengenai pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi, padahal sesuai dalil permohonan Pemohon umur perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih 4 (empat) bulan lamanya;

Bahwa dari kedua alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet on Vanklijk Verklaar) atau obscur libel;

Dalam Pokok perkara



1. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon pernah melangsungkan pernikahan di Bendoro pada hari Selasa 10 April 2018 sebagaimana apa yang tercantum dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon hanya berlangsung 4 (empat) bulan lamanya dan tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran, apalagi kalau Termohon dituduh selingkuh bersama laki-laki lain dan tidak pernah Termohon berkata kalau Termohon sendiri yang menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;
4. Bahwa justru pemohon lah yang menyuruh Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal;
5. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon dalam cerai talak tersebut hanyalah sekedar untuk menghindari tanggung jawab Pemohon sebagai suami dari pada Termohon, dimana dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai tanggungan dan kewajiban utang kepada Termohon dan utang bersama yang akan dituangkan dalam gugatan rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

Bahwa Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa apa yang termuat dalam kompensi merupakan satu kesatuan dalam uraian gugatan rekonsensi ;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi ingin menceraikan Penggugat Rekonsensi , Penggugat Rekonsensi maka menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan :

1. Nafkah Lampau Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah Iddah Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa jumlah tersebut dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi sebelum tergugat Rekonsensi /Pemohon mengucapkan Ikrar Talaq;



Bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Tergugat konpensi, bahwa ada utang dan utang bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi selama perkawinannya sebagai berikut :

Utang bersama :

1. Utang bersama kepada PT. Penggadaian cabang sidrap sebesar Rp. 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang bermohon adalah Tergugat Rekonpensi (yang kasih masuk), ditambah dengan bunga sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.86.600.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ,dimana pihak Penggugat Rekonpensi yang telah membayar bunga tersebut pada saat mau jatuh tempo dan mau dilelang, jaminan emas tersebut adalah milik Penggugat Rekonpensi; digunakan untuk biaya perjalanan Umrah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
2. Utang bersama kepada lelaki Labaddi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan mobilnya sendiri Tergugat Rekonpensi Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1692 WKO, warna merah Maron, tahun 2014, status belum terbayar .
Dipakai untuk belanja berangkat umrah ;
3. Utang bersama di Bank Rakyat Indonesia cabang Sidrap sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) untuk bayar utang kepada Hj.Diana ,dimana tergugat Rekonpensi yang bermohon kredit (Haeruddin) Jaminan Sertifikat Atas Nama Baharuddin tak lain adalah Sepupu satu kali dengan Penggugat Rekonvensi;
4. Utang bersama kepada Hj.Diana Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebelumnya sebesar Rp.310.000.000, - (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian dibayar dengan hasil kredit pada point 3 sebesar Rp.170.000.000, - dan dibayarkan oleh orang tua Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); dengan jaminan Mobil milik Penggugat Rekonvensi Merek Honda Mobilio Nomor Polisi :DP 1138 AR tahun 2014 warna Coklat Tua ;
5. Utang bersama kepada orang tua Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); dipakai untuk membayar utang



kepada Hj.Diana:

Utang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi:

1. Bahwa sebelum pernikahan (masih pacaran) pada saat itu Tergugat Rekonpensi hendak memberangkatkan keluarganya Umrah, sehingga Tergugat Rekonpensi sendiri meminta untuk dipinjamkan uang kepada Penggugat Rekonpensi (uang pribadi) sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang bernama Haeruddin, Ansar, H.Makmur dan dipakai biaya setoran Umrah, Paspor, Vaksin, dll;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi khawatir terhadap gerak-gerik dan tindakan Tergugat Rekonpensi mengenai tanggung jawab utang bersama dan utang pribadi kepada Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik tergugat Rekonpensi berupa mobil Toyota Yaris, warna Merah Maron, Nomor Polisi B 1692 WKO tahun 2014 yang terkait dengan jaminan pada Labaddi ,sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ,maka Tergugat Rekonpensi /Penggugat Rekonpensi memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet on Vanklijk Verklaar) atau kabur (obscuur Libel) ;

Dalam Rekonpensi :

Primeir :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi berupa :
 - I. Nafkah Lampau Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - II. *Nafkah Iddah Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);*



III. Mut' ah kepada Penggugat Rekonpensi Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa jumlah tersebut dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum tergugat Rekonpensi / Pemohon mengucapkan Ikrar Talaq;

3. Meletakkan sita jaminan atas mobil Toyota Yaris Tergugat Rekonpensi dengan Nomor Polisi B 1692 WKO, warna merah Maron, tahun 2014.

4. Menetapkan dan menyatakan utang bersama kepada:

- PT.Penggadaian cabang Sidrap sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Lelaki Labaddi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

-PT.Bank Rakat Indonesia cabang Sidrap sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Kepada Perempuan Hj.Diana Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

-Kepada orang tua Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

sehingga jumlah total utang bersama sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

5. Menetapkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

Utang pembayaran Umrah untuk 3 orang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

6. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar utang bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) untuk dibagi dua dengan besaran Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) masing-masing kepada pihak yang tercantum pada petitum angka 4;

7. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar ;



- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Kompensi dan gugatan rekompensi secara tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik dalam Kompensi dan jawaban atas gugatan Rekompensi secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik kompensi dan jawaban gugatan rekompensi secara tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik dalam kompensi dan replik gugatan rekompensi secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik gugatan rekompensi secara tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan duplik atas gugatan rekompensi secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab menjawabnya dengan replik dan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 191 / KUA / 21. 16 .11 / PW. 01/07. 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng 05 Juli 2018, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. ;

Bahwa bukti saksi-saksi Pemohon dalam kompensi telah didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Pa nggong bin La Benga, umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lajokka Desa Managae Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tamrin;
- Bahwa hal tersebut diketahui saksi karena ketika Pemohon mengajak saksi untuk mengambil mobil Pemohon yang dibawa Termohon dan ada laki-laki yang bernama Tamrin dan marah marah serta mengatakan kalau Termohon adalah pacarnya serta mengancam Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal 5 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

Wa

' Mangiri bin Laengkeng, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kanyuara Desa Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 3 kali;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tamrin;
- Bahwa hal tersebut diketahui saksi karena ketika Termohon membawa mobil Pemohon selama 1 minggu namun tidak kembali, kemudian Pemohon mengajak saksi dan saksi Panggong untuk mengambil mobil tersebut yang dibawa Termohon dan ada laki-laki yang bernama Tamrin dan marah marah serta mengatakan kalau Termohon adalah pacarnya serta mengancam Pemohon;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Termohon hanya diam saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal 5 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon dalam gugatan konpensasi tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi.

Bahwa Termohon dalam gugatan rekonpensinya mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Simpedes atas nama Tergugat rekonpensasi, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.1.;
2. Fotokopi Surat bukti Gadai atas nama Tergugat rekonpensasi, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.2.;
3. Fotokopi kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp.60.000.000,- dari La Badi yang ditanda tangani oleh Tergugat rekonpensasi, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.3.;



4. Fotokopi Kwitansi pembayaran dana Umroh sebanyak 5 orang atas nama Hj. Intang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.4.;
5. Fotokopi Kwitansi pinjaman dari Bank BRI Unit Lancirang sejumlah Rp. 200.000.000,- atas nama Tergugat rekonsensi, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.5.;
6. Fotokopi tanda setoran untuk pencairan dana pinjaman di Bank BRI Unit Lancirang sejumlah Rp. 50.000.000,- telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.6.;
7. Fotokopi tanda terima hutang dari Bank BRI Unit Lancirang yang ditanda tangani oleh Tergugat rekonsensi, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.7.;
8. Fotokopi biaya administrasi untuk pencairan dana pinjaman dari Bank BRI Unit Lancirang sejumlah Rp. 1.642.460,- telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.8.;
9. Fotokopi kelengkapan administrasi permohonan pinjaman uang di Bank BRI Unit Lancirang atas nama Tergugat, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.9.;
10. Fotokopi kelengkapan administrasi permohonan pinjaman uang di Bank BRI Unit Lancirang atas nama Tergugat, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.10.;
11. Fotokopi kelengkapan administrasi permohonan pinjaman uang di Bank BRI Unit Lancirang atas nama Tergugat, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.12.;
12. Fotokopi tiket Air Lines Makassar ke Madinah, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.12.;
13. Fotokopi paspor atas nama Tergugat, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.13.;

Bahwa selain bukti Tertulis Termohon juga menghadirkan dua orang saksi yang siap didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Na
dira binti La Nurung, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD,



pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sumpang Mango Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang;
- Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat diperuntukkan untuk dana ibadah umroh untuk 4 orang, yaitu Hj. Intang, Haeruddin, Hj, Ruke dan Anshar;
- Bahwa hal tersebut diketahui saksi karena sewaktu Penggugat dan Tergugat akan melunasi dana umroh datang kerumah saksi untuk meminjam uang tapi saksi tidak punya uang akhirnya Penggugat dan Tergugat ke Pegadaian untuk menggadaikan emasnya sebanyak Rp.66.000.000,- ;
- Bahwa emas yang digadaikan tersebut berupa gelang, kalung dan cincin namun saksi tidak mengetahui jumlah gram nya berapa;
- Bahwa masih ada barang yang digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa satu unit mobil yang digadaikan ke LaBadi sebesar Rp. 60.000.000,-, namun saksi tidak tahu jenis mobilnya;
- Bahwa seluruh dana umroh untuk 4 orang tersebut yang tanggung adalah Penggugat, dan umroh tersebut sudah dilaksanakan pada bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu hutang yang lain, hanya itu yang diketahui saksi;

2. Hj.

Sukma binti H. Tare, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Mojong Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang;



- Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat diperuntukkan untuk dana ibadah umroh untuk 5 orang, yaitu Hj. Intang, Haeruddin, Hj, Ruke Anshar dan ayah Hj. Intang;
- Bahwa hal tersebut diketahui saksi karena saksi hadir dalam transaksi tersebut;
- Bahwa masih ada barang yang digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa satu unit mobil yang digadaikan ke La Badi sebesar Rp. 60.000.000,-, namun saksi tidak tahu jenis mobilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada Hj. Diana sejumlah Rp. 130.000.000,- dengan jaminan mobil Mobilio warna coklat;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk melaksanakan ibadah Umroh, hal tersebut diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada hutang di BRI Unit Lancirang sejumlah Rp. 200.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah milik Laokke, saudara sepupu Hj. Intang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Dusun Lancirang;
- Bahwa semua biaya umroh untuk 5 orang tersebut ditanggung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Pemohon selaku Tergugat rekonsensi mengajukan bukti dua orang saksi yang siap didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Mu slimin bin Nusu, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wirasswasta, tempat kediaman di Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di BRI sejumlah Rp.200.000,- dengan jaminan sertifikat tanah dari saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa uang dari pinjaman tersebut digunakan untuk membangun pondasi rumah 3 petak dengan ukuran 10X25 diatas tanah hj. Intang;
- Bahwa hutang tersebut diambil setelah Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa Penggugat menggadaikan mobil kepada La Badi sejumlah Rp. 150.000.000,- atas persetujuan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat bersama keluarganya telah melaksanakan umroh, hal tersebut diketahui saksi karena Saksi kerumah keluarga Tergugat satu ahri sebelum berangkat;
- Bahwa dana yang dipakai Tergugat untuk Umroh dengan keluarganya adalah menjual sawah seluas 1 Ha;
- Bahwa sawah tersebut dijual oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menegtahui biaya nya umroh untuk 3 orang keluarga Tergugat ;

2.

Ha

slinda binti Abd Samad, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lancirang Kelurahan Lanciran Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kemenakan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank Sampurna sejumlah Rp.150.000,- namun saksi tidak mengetahui peruntukannya;
- Bahwa Tergugat bersama keluarganya melaksanakan Umroh tetapi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mendaftarkan diri bersama keluarganya melalui trevel Annur;
- Bahwa dana yang dipakai Tergugat untuk mendaftar pergi umroh adalah dengan menjual tanah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat ikut pergi Umroh karena Penggugat sebagai pengurus trevel Annur;
- Bahwa selain itu tidak ada yang diketahui saksi hutang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tentang pengabulan permohonan Penggugat untuk permohona sita jaminan terhadap harta Tergugat yang berupa sebuah mobil Toyota Yaris warna Merah Maron Nopol B 692 WKO;



Bahwa Majelis Hakim telah menerima hasil sita jaminan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai berita acara Sita jaminan tanggal 4 Februari 2019 yang isi hasilnya bahwa barang itu tidak ditemukan dialamat tersebut, sehingga barang tersebut tidak dapat diletakkan sita jaminan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai dan menolak gugatan rekonsensi Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menolak permohonan cerai Pemohon dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi tentang permohonan Pemohon adalah obscuur libel, dengan alasan karena didalam posita permohonan cerai talak tidak jelas dan terang dimana pihak Termohon terakhir meninggalkan Pemohon, apakah dirumah orang tua Pemohon atau ditempat lainnya dan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan berdasar, seperti apa yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, dimana dengan alasan tersebut mengenai pertengkaran dan percecokan yang terjadi, padahal sesuai dalil



permohonan Pemohon umur perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon telah memberikan tanggapan bahwa pemohon menyatakan tetap pada dalil / posita maupun petitum, gugatannya karena gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan formil sebagai gugatan yang benar dan sempurna baik subyek hukum, hubungan hukum maupun obyek hukum karenanya berdasar dan berlandaskan hukum untuk menolak jawaban dari termohon sepanjang apa yang diakui serta tidak merugikan dari pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel) dengan alasan bahwa didalam posita permohonan cerai talak tidak jelas dan terang dimana pihak Termohon terakhir meninggalkan Pemohon, apakah dirumah orang tua Pemohon atau ditempat lainnya, serta umur perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2 dan 3 Permohonan Pemohon sudah disebutkan dengan jelas antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 4 bulan lamanya dan mengenai tempat pisah tersebut apakah dalam posisi dirumah kediaman Pemohon atau Termohon tidak menjadikan cacatnya sebuah gugatan atau permohonan, begitu pula mengenai lamanya umur rumah tangga Pemohon dan Termohon yang baru 4 bulan tersebut tidaklah menjadikan gugatan / Permohonan menjadi kabur dan cacat. sehingga apa yang dimaksud tidak jelas dan kabur oleh Termohon tersebut kiranya perlu ditolak, maka eksepsi Termohon Obscur Libel harus ditolak;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan di dampingi kuasanya masing masing telah datang menghadap dalam persidangan;



Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 151/SK/AD/VIII/2018/PA.Sidrap tanggal 14 Agustus 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Darmin SH.MH, Advokat/Pengacara, Beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 165/SK/AD/IX/2018/PA.Sidrap tanggal 5 September 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Herwandy Baharuddin, S.H., Ridwan, S.H., dan Agus, S.H. Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Nene Mallomo Nomor 3 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Nama Darmin SH.MH, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Pemohon begitu juga kuasa hukum yang bernama Herwandy Baharuddin, S.H., Ridwan, S.H., dan Agus, S.H.. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Termohon untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada *eksepsi* dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena *talak*, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyebutkan alamat Termohon di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termasuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasar bukti P., yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan dari perkawinan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bersama dengan laki-laki lain (selingkuh) kalau dinasihati Termohon tidak menghiraukannya bahkan mengabaikan Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak, yang akibatnya sejak bulan Mei 2018 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Pokok perkara

1. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon pernah melangsungkan pernikahan di Bendoro pada hari Selasa 10 April 2018 sebagaimana apa yang tercantum dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon hanya berlangsung 4 (empat) bulan lamanya dan tidak dikaruniai anak ;



3. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran, apalagi kalau Termohon dituduh selingkuh bersama laki-laki lain dan tidak pernah Termohon berkata kalau Termohon sendiri yang menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;

4. Bahwa justru pemohon lah yang menyuruh Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal;

5. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon dalam cerai talak tersebut hanyalah sekedar untuk menghindari tanggung jawab Pemohon sebagai suami dari pada Termohon, dimana dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai tanggungan dan kewajiban utang kepada Termohon dan utang bersama yang akan dituangkan bdalam gugatan rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pemohon secara tertulis tersebut Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap membantah seluruh dalil-dalil mengenai alasan perceraian Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4, 5 dan 6 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dibantah oleh Termohon, sehingga harus ditentukan dulu apa saja yang menjadi obyek pembuktian masing-masing pihak. Oleh karena itu maka untuk Pemohon yang menjadi obyek pembuktian adalah :

-----Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

--Apakah Termohon setelah pergi tersebut, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ?;

Sedangkan yang menjadi obyek pembuktian Termohon adalah :

-----Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran?;



-----Apakah benar kalau Termohon dituduh selingkuh bersama laki-laki lain ?;

-----Apakah benar Termohon berkata kalau Termohon sendiri yang menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ?;

Menimbang, bahwa selain peristiwa yang disebutkan di atas, maka hal tersebut dalam jawab menjawab telah jelas terbukti kebenarannya meskipun masing-masing dengan argumentasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang bernama Panggong bin La Benga dan Wa' Mangiri bin Laengkeng yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 bulan dari usia perkawinan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tamrin, hal tersebut diketahui saksi karena ketika Pemohon mengajak saksi untuk mengambil mobil Pemohon yang dibawa Termohon dan ada laki-laki yang bernama Tamrin dan marah marah serta mengatakan kalau Termohon adalah pacarnya serta mengancam Pemohon, sedangkan saat kejadian tersebut Termohon mengetahui dan hanya diam saja, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon **bisa dibuktikan oleh Pemohon ;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dipandang saling bersesuaian dengan Permohonan Pemohon sehubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal, sehingga dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat memperkuat alasan-alasan bantahan dari Termohon tersebut, padahal Termohon sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan



dalil-dalil bantahnya namun tetap tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dengan tidak mengajukan alat bukti, padahal sudah diberikan waktu dan kesempatan, berarti Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap dan merupakan bukti petunjuk retaknya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon nyata benar adanya. Begitu juga akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berupa pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi terjalin komunikasi antara keduanya serta saling mendiamkan hingga sekarang selama 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya serta jawaban Termohon di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah namun belum diakrunkai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak 4 bulan dari perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bersama dengan laki-laki lain (selingkuh) kalau dinasihati Termohon tidak menghiraukannya bahkan mengabaikan Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan pisah hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak 4 bulan dari perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bersama dengan laki-laki lain (selingkuh) kalau dinasihati Termohon tidak menghiraukannya bahkan mengabaikan Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan pisah hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok



permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan bahwa ia keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyatakan masih ingin rukun dan kumpul kembali bersama Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau perasaan bahagia, menurut jalan pikiran yang sehat maka begitu Pemohon mendengar ungkapan kata hati Termohon mestinya atau seharusnya Pemohon sudah tergugah/tersentuh hatinya untuk kembali kepada Termohon, namun pada kenyataannya Pemohon tetap bertahan dengan permohonannya, tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan apakah masih bermanfaat dan apakah masih perlu perkawinan itu dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu



berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة (رواه ابو داود)

"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"



Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P., antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan, oleh karena itu dengan adanya tuntutan Termohon yang diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon, maka tuntutan *aquo* harus ditafsirkan bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonpensi;



Menimbang, bahwa memperhatikan maksud pasal 158 ayat (1) RBg Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya dalam gugatan rekonsensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat yang disampaikan Penggugat dalam jawabannya adalah sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi

Bahwa Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa apa yang termuat dalam kompensi merupakan satu kesatuan dalam uraian gugatan rekonsensi ;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi ingin menceraikan Penggugat Rekonsensi , Penggugat Rekonsensi maka menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan :

1. Nafkah Lampau Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah Iddah Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa jumlah tersebut dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi sebelum tergugat Rekonsensi /Pemohon mengucapkan Ikrar Talaq;

Bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Tergugat kompensi, bahwa ada utang dan utang bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi selama perkawinannya sebagai berikut :

Utang bersama :

1. Utang bersama kepada PT. Penggadaian cabang sidrap sebesar Rp. 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang bermohon adalah Tergugat Rekonsensi (yang kasih masuk), ditambah dengan bunga sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.86.600.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ,dimana pihak Penggugat Rekonsensi yang telah membayar bunga tersebut pada saat mau jatuh tempo dan mau dilelang, jaminan emas tersebut adalah milik Penggugat Rekonsensi;



digunakan untuk biaya perjalanan Umrah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

2. Utang bersama kepada lelaki Labaddi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan mobilnya sendiri Tergugat Rekonpensi Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B 1692 WKO, warna merah Maron, tahun 2014, status belum terbayar .

Dipakai untuk belanja berangkat umrah ;

3. Utang bersama di Bank Rakyat Indonesia cabang Sidrap sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) untuk bayar utang kepada Hj.Diana ,dimana tergugat Rekonpensi yang bermohon kredit (Haeruddin) Jaminan Sertifikat Atas Nama Baharuddin tak lain adalah Sepupu satu kali dengan Penggugat Rekonpensi;

4. Utang bersama kepada Hj.Diana Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sebelumnya sebesar Rp.310.000.000, - (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian dibayar dengan hasil kredit pada point 3 sebesar Rp.170.000.000, - dan dibayarkan oleh orang tua Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

dengan jaminan Mobil milik Penggugat Rekonpensi Merek Honda Mobilio Nomor Polisi :DP 1138 AR tahun 2014 warna Coklat Tua ;

5. Utang bersama kepada orang tua Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); dipakai untuk membayar utang kepada Hj.Diana:

Utang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi:

1. Bahwa sebelum pernikahan (masih pacaran) pada saat itu Tergugat Rekonpensi hendak memberangkatkan keluarganya Umrah, sehingga Tergugat Rekonpensi sendiri meminta untuk dipinjamkan uang kepada Penggugat Rekonpensi (uang pribadi) sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang bernama Haeruddin, Ansar, H.Makmur dan dipakai biaya setoran Umrah, Paspor, Vaksin, dll;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi khawatir terhadap gerak-gerik dan tindakan Tergugat Rekonpensi mengenai tanggung jawab utang bersama dan utang pribadi kepada Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap



untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik tergugat Rekonpensi berupa mobil Toyota Yaris, warna Merah Maron, Nomor Polisi B 1692 WKO tahun 2014 yang terkait dengan jaminan pada Labaddi ,sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ,maka Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

Primeir :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi berupa :
 - Nafkah Lampau Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah Iddah Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Mut' ah kepada Penggugat Rekonpensi Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa jumlah tersebut dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum tergugat Rekonpensi / Pemohon mengucapkan Ikrar Talaq;

-Meletakkan sita jaminan atas mobil Toyota Yaris Tergugat Rekonpensi dengan Nomor Polisi B 1692 WKO, warna merah Maron, tahun 2014.

-Menetapkan dan menyatakan utang bersama kepada:

- PT.Penggadaian cabang Sidrap sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Lelaki Labaddi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- PT.Bank Rakat Indonesia cabang Sidrap sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Kepada Perempuan Hj.Diana Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Kepada orang tua Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.70.000.000,-



(tujuh puluh juta rupiah);

sehingga jumlah total utang bersama sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

- Menetapkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

Utang pembayaran Umrah untuk 3 orang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

- Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar utang bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) untuk dibagi dua dengan besaran Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) masing-masing kepada pihak yang tercantum pada petitum angka 4;

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, sesuai hukum yang berlaku;

Subsedeir ;

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban secara tertulis dari Tergugat rekonpensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat rekonpensi tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonpensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah Lampau Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp.



25.000.000,- Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak bersedia membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat dalam perkara kompensi yang telah dipertimbangkan di atas bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan dalam perginya tersebut Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain sehingga Penggugat dapat digolongkan istri dalam keadaan yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz, oleh karena Penggugat dikategorikan istri yang nusyuz maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah Lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat tentang hutang bersama dan hutang Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Mengenai Utang bersama pada PT. Pegadaian sebesar Rp.66.600.000,- ditambah dengan bunganya Rp.20.000.000,- dan bunga dari utang tersebut telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa PR.2 yaitu surat bukti gadai yang merupakan bukti autentik, sedangkan mengenai dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi yang telah melunasi bunganya Rp.20.000.000,- tidak dikuatkan dengan alat bukti tertulis ataupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah bahwa uang yang dipinjam di Pegadaian tersebut peruntukannya untuk memperbaiki rumah Penggugat Rekonvensi sehingga tidak benar apabila dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi namun dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak ada keterangan yang menguatkan dalil bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama di Pegadaian sebesar Rp.66.600.000,- sedangkan dalil Penggugat yang telah melunasi bunga atas utang tersebut tidak terbukti dengan demikian gugatan Penggugat mengenai utang bersama pada PT. Pegadaian sebesar Rp.66.600.000,- terbukti.

2. Mengenai Utang bersama pada La Baddi sebesar Rp.60.000.000,-.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa PR.3 yaitu surat bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti PR.3 berupa kwitansi tersebut menjadi bukti autentik, dan terdapat keterangan saksi kedua Penggugat rekonvensi yang menerangkan saksi ada ketika transaksi berlangsung.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah bahwa pinjaman kepada La Baddi tidak benar dan hanyalah rekayasa dari Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi namun dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak ada keterangan yang menguatkan dalil bantahan Tergugat bahwa hal tersebut adalah Rekayasa dari Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menilai terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama kepada La Baddi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. Mengenai Utang bersama pada Bank BRI Unit Lancirang sejumlah Rp.200.000.000,-.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa PR.1, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10, PR.11, dan PR.12 bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik berupa surat yang berkaitan dengan proses peminjaman uang hingga proses pencairan utang



tersebut pada Bank BRI Unit Lancirang yang kesemuanya ditandatangani oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah bahwa Tergugat tidak mengetahui pinjaman pada Bank BRI Unit Lancirang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi namun dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak ada yang menguatkan dalil bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menilai terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama pada Bank BRI Unit Lancirang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4. Mengenai Utang bersama pada Hj. Diana sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi namun hanya terdapat keterangan 1 orang saksi yaitu saksi kedua yang merupakan pemberitahuan dari Penggugat bahwa ada utang kepada Hj. Diana sebesar Rp.130.000.000,- (testimony de auditu).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah tidak mengetahui pinjaman kepada Hj. Diana.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menilai tidak terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama kepada Hj. Diana sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai Utang kepada Hj. Diana Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dinyatakan ditolak.

5. Mengenai Utang bersama pada orang tua Penggugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi namun tidak terdapat keterangan saksi-saksi yang menguatkan dalil gugatan mengenai utang Rp.70.000.000,- kepada orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai Utang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dinyatakan ditolak.



6. Mengenai Utang Tergugat kepada Penggugat ketika masih pacaran sebesar Rp.110.000.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ketika masih pacaran (sebelum pernikahan), Tergugat meminta untuk dipinjamkan uang kepada Penggugat Rekonvensi untuk dipakai biaya setoran Umrah dan lain-lain.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat karena peristiwa hutang tersebut tidak dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena peristiwa tersebut tidak dalam masa perkawinan maka tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, sehingga gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaar).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai utang yaitu:
 - a. Utang pada PT. Pegadaian sejumlah Rp.66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Utang pada La Baddi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - c. Utang pada Bank BRI Unit Lancirang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan harta bersama dapat berupa hak dan kewajiban, sehingga majelis hakim berpendapat utang-utang tersebut haruslah pula dinyatakan sebagai kewajiban atau utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari utang bersama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena hutang bersama tersebut jaminannya adalah harta dari Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar seperdua dari hutang bersama tersebut kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat yang berupa sebuah mobil Toyota Yaris warna Merah Maron Nopol B 692 WKO, telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai berita acara Sita jaminan tanggal 4 Februari 2019 yang isi hasilnya bahwa barang itu tidak ditemukan dialamat tersebut, sehingga barang tersebut tidak dapat diletakkan sita jaminan, maka berdasarkan hal tersebut, permohonan sita jaminan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekompensi yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Termohon;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan utang bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Utang pada PT. Pegadaian sejumlah Rp.66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);



- 2.2. Utang pada La Baddi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 2.3. Utang/kredit pada Bank BRI Unit Lancirang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seperdua dari hutang bersama sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat mengenai :
 - Utang kepada Hj. Diana Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Utang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
5. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat mengenai pinjaman Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 962.000,(sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF,S.Ag. dan ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. ASIRAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat rekompensi dan kuasa Termohon/Penggugat rekompensi;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :



MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. ASIRAH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	265.000.00
4. Sita Jaminan	Rp.	606.000.00
5. Redaksi	Rp	5.000.00
6. Meterai	Rp	6.000.00

Jumlah Rp 962.000.00

(sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)